



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros , selanjutnya disebut **penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros , selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama Maros tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 360/Pdt.G/2013/PA Mrs. dengan perubahan dan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada pekerjaan tetap sebagai sumber nafkah, maka bersama ini penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, Kabupaten Maros, karenanya penggugat mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 360 /Pdt.G/2013 /PA Mrs.



2. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 5 Januari 2010;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Dusun selama empat bulan;
4. Bahwa, penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami istri (ba'daddukhul), tetapi tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun, dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2010 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan adalah karena tergugat selalu marah walaupun hanya masalah sepele, dan bila terjadi pertengkaran, tergugat selalu menyampaikan kepada orang tua dan saudara tergugat, sehingga masalah kecil makin bertambah besar, karena keluarga tergugat telah ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat hanya diam;
8. Bahwa akhirnya pertengkaran pun memuncak pada bulan April 2010, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat, bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui;
9. Bahwa, sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun, 6 bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat, serta tidak pernah memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah dan dibantu oleh orang tua penggugat;

10. Bahwa, meskipun demikian penggugat telah berusaha tabah, menunggu kepulauan tergugat, namun hingga saat ini tergugat tidak pernah menemui penggugat;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak ada harapan akan dapat kembali hidup bersama tergugat, dan memilih mengajukan gugatan perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Tergugat, terhadap penggugat , Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2013/PA Mrs., masing-masing tanggal 24 Oktober 2014, dan 21 November 2014.

Bahwa berhubung tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan mediasi tidak layak dilaksanakan terhadap perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 360 /Pdt.G/2013 /PA Mrs.



Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah mengupayakan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis memeriksa tentang permohonan penggugat untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, penggugat mengajukan bukti tertulis yang menyatakan tentang penggugat termasuk warga tidak mampu, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor, tanggal 5 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P.);

b. Kesaksian dua orang saksi :

Saksi ke satu :

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros , di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi istri saudara kandung ibu penggugat, bertetangga dekat, serta sering berkunjung ke rumah penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 17 Desember 2009;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'daddukhul) selama empat bulan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, namun tiga bulan kemudian mulai timbul pertengkaran dan perselisihan, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena tergugat melaporkan kejadian-kejadian dalam rumah tangganya kepada orang tuannya, dan orang tua serta saudara tergugat ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga masalah kecil menjadi besar;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua sejak bulan April 2010, yang hingga kini sudah 1 tahun, 6 bulan, dan selama itu tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan pula tidak meninggalkan harta yang cukup yang dapat dinikmati hasilnya oleh penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah kesulitan mengupayakan merukunkan penggugat dan tergugat, karena satu minggu setelah meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat meninggalkan rumah orang tuannya, tetapi tidak diketahui tempat tujuannya yang jelas, serta orang tua tergugat pun tidak mengetahuinya, bahkan sudah tidak mau komunikasi dengan keluarga penggugat;

Saksi ke dua:

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros , di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat, dan tinggal satu rumah dengan penggugat ;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 360 /Pdt.G/2013 /PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama empat bulan (*ba'daddukhu*), akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat hanya sebentar hidup rukun, hanya sekitar tiga bulan, lalu mulai terjadi pertengkaran demi pertengkaran, hingga akhirnya tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April 2010;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat selalu marah meskipun terhadap masalah yang sepele, misalnya penggugat menginap di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa ketika pertama kali sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat pulang ke rumah orang tuannya, dan satu minggu kemudian tergugat meninggalkan rumah orang tuannya;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang telah mencapai 1 tahun, 6 bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah kembali, serta tidak pernah lagi memperdulikan penggugat, serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah kesulitan untuk dapat merukunkan penggugat dan tergugat, karena sudah tidak diketahui tempat tinggal tergugat yang jelas;

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.



Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2013/ PA Mrs., masing-masing tanggal 24 Oktober 2014, dan 21 November 2014, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26, 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138, 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg., serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim telah maksimal mengupayakan menasihati penggugat agar penggugat bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**نه ماكد نيملسلا ما ف جيه وهف ملاظ ق دلا ه
نمى لى عد مكا**

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 360 /Pdt.G/2013 /PA Mrs.



Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga semua yang didalilkan penggugat dalam gugatannya dipandang sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Maret 2010, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran, karena tergugat sering marah meskipun terhadap hal yang sepele, disamping itu orang tua dan saudara tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga pada akhirnya pertengkaran memuncak pada bulan April 2010, dan berujung tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun, 6 bulan, dan selama itu tergugat sudah tidak pernah kembali, dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggal tergugat yang jelas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 360/Pdt.G/2013/ PA Mrs., tanggal 13 November 2013, dengan mengabulkan permohonan penggugat tersebut yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat ;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memeritahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Maros untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini melalui DIPA Nomor Akun 5219, Tahun 2013;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P., dan kesaksian dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Saksi I, dan Saksi II, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan, suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 360 /Pdt.G/2013 /PA Mrs.



meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) sekitar empat bulan, tetapi tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu terbukti telah menyaksikan secara langsung tergugat sering marah meskipun terhadap masalah yang sepele, dan memicu terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti pula disamping hal tersebut, orang tua tergugat juga selalu ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga masalah kecil menjadi besar, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian saksi kedua, penggugat dan tergugat hanya tiga bulan hidup rukun, selebihnya penggugat dan tergugat terus-menerus bertengkar, karena selalu marah meskipun terhadap persoalan kecil, hingga akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April 2010.

Menimbang, bahwa pihak keluarga penggugat telah kesulitan melakukan usaha merukunkan kedua belah pihak, disamping tempat tinggal tergugat sudah tidak diketahui, juga orang tua tergugat sudah tidak mau berkomunikasi dengan keluarga penggugat, oleh karena itu telah terbukti pertengkaran penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Maret



2010 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda pertengkaran yang berkepanjangan;

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun, 6 bulan, dan selama itu tergugat telah lalai memberi nafkah wajib kepada penggugat ;
- Bahwa saksi-saksi telah kesulitan melakukan usaha merukunkan kedua belah pihak, karena tempat tinggal tergugat sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, dan sudah tidak dapat diupayakan untuk rukun, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh, atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil, karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 360 /Pdt.G/2013 /PA Mrs.



madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat , sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.**

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan penggugat pada angka (2) bersifat umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majlis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 360/Pdt.G/2013/PA Wsp., tanggal 18 April 2012, maka berdasar pada ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg. majelis hakim membebaskan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Maros Nomor Akun 5219 Tahun 2012.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat dari biaya perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Maros Nomor Akun 5219 Tahun 2012 sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, dalam sidang

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 360 /Pdt.G/2013 /PA Mrs.



musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami,, hakim ketua majelis, dengan didampingi oleh, dan, masing-masing hakim anggota, serta, panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

ttd.

.....

Ketua majelis

ttd.

.....

Hakim anggota II,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

.....

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.....30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan..... | Rp.....100.000,00 |
| 3. Biaya ATK | Rp.....50.000,00 |
| 4. Biaya redaksi..... | Rp.....5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp.....6.000,00 |

Jumlah Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)